MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

pangkalpinang.bpk,go.id SUBBAGIAN HUKUM BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2018

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG SISTEM PENYELENGGARAN PENDIDIKAN	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
	KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN
	2011 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN
	PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR	BUPATI BELITUNG TIMUR
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mempunyai kewajiban	bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.34-5327 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
membina dan mengembangkan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat sehingga terwujud pendidikan yang berkualitas	Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
b. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sehingga mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangka mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang partisipatif, berkeadilan, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan suku bangsa;	Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG		PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
	TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011		TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
c.	bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20		
	Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka		
	Daerah bertanggung jawab untuk merumuskan serta		
	menetapkan kebijakan Daerah di bidang pendidikan sesuai		
	dengan kewenangannya;		
d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud		
	dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk		
	Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan		
	Pendidikan;		
Me	engingat:	Me	ngingat:
1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik	1.	Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
	Indonesia Tahun 1945;		Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan	2.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
	Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara		Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
	Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan		Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
3.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan		Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
	Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
	Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di	3.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
	Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara		Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
	Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan		Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);		Republik Indonesia Nomor 4301);
4.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem	4.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
	Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia		Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
	Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara		Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Republik Indonesia Nomor 4301);		Indonesia Nomor 4586);
5.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan	5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara	
Republik Indonesia Nomor 4496);	
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang	
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,	
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah	
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia	
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara	
Republik Indonesia Nomor 4737);	
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang	
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran	
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124,	
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor	
4769);	
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib	
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008	
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	
Nomor 4863);	
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang	
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia	
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara	
Republik Indonesia Nomor 4864);	
Dengan Persetujuan Bersama	Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR	KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Dan	dan
BUPATI BELITUNG TIMUR	BUPATI BELITUNG TIMUR
MEMUTUSKAN	MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
	NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM
	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BAB I	
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :	Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.	Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah	2. Pemerintah Daerah adalahBupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.	sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.	3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pendidikan.	4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan	5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan
Pendidikan.	Pendidikan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas yang membidangi	6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas yang membidangi
urusan Pendidikan.	urusan Pendidikan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah	7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi	setiap warganegara Republik Indonesia yang telah memenuhi
syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang	syarat yang ditentukan,diangkat oleh pejabat yang
berwewenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri,	berwewenang dan diserahi tugas dalam suatujabatan negeri
atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan	atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
peraturan perundang-undangan yang berlaku.	berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya	8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja	disingkat APBDadalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Belitung Timur.	Daerah Kabupaten Belitung Timur.

- 9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- 10. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- 11. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- 12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- 13. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelengaraan pendidikan.
- 14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai

- 9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasanabelajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- 10. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- 11. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- 12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjangdan jenis pendidikan tertentu.
- 13. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diridan diangkat untuk menunjang penyelengaraan pendidikan.
- 14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru,dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam

- dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- 15. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
- 16. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
- 17. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
- 18. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah ,masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing.
- 19. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstrukur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- 20. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 21. Lembaga Pendidikan Asing yang selanjutnya disingkat LPA adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing,

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017

menyelenggarakan pendidikan.

- 15. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
- 16. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
- 17. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
- 18. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah,masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing.
- 19. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstrukur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- 20. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 21. Lembaga Pendidikan Asing yang selanjutnya disingkat LPA adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang

- dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.
- 22. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
- 23. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- 24. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
- 25. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
- 26. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 27. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- 28. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan

- bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.
- 22. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atassekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
- 23. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.
- 24. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
- 25. Dihapus.
- 26. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikdan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 27. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
- 28. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
- 29. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan

lingkungan.

- 29. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- 30. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 31. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal dalam binaan menteri agama yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 32. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
- 33. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah

- jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- 30. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 31. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal dalam binaan menteri agama yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 32. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ataubentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
- 33. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuksatuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- 34. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum

- satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- 34. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
- 35. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
- 36. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
- 37. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
- 38. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017

dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.

- 35. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salahsatu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, ataubentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
- 36. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
- 37. dihapus.
- 38. dihapus.
- 39. dihapus.
- 40. dihapus.
- 41. dihapus.
- 42. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 43. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatifpemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiapsatuan pendidikan.
- 44. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang

bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

- 39. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
- 40. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
- 41. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
- 42. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah criteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 43. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang

- digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk tujuan pendidikan tertentu.
- 45. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 46. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial.
- 47. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- 48. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti olehWarga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan PemerintahDaerah.
- 49. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
- 50. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
- 51. Warga Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Belitung Timur.
- 52. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- 53. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur minimal kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, dan manfaat pendidikan.

harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.

- 44. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk tujuan pendidikan tertentu.
- 45. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 46. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
- 47. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- 48. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 49. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
- 50. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
- 51. Warga Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Belitung Timur.
- 52. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

- 54. Sarana pendidikan adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
- 55. Prasarana pendidikan adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
53. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur minimal	
kinerja system pendidikan yang mencakup masukan, proses,	
hasil, keluaran, dan manfaat pendidikan.	
54. Sarana pendidikan adalah perlengkapan pembelajaran yang	
dapat dipindahpindah.	
55. Prasarana pendidikan adalah fasilitas dasar untuk menjalankan	
fungsi satuan pendidikan.	
BAB II	
VISI, MISI, MAKSUD, DAN TUJUAN	
Pasal 2	Tetap
Visi Pendidikan Daerah adalah terwujudnya pendidikan yang	
bermutu, dinamis, kreatif, inovatif untuk membentuk manusia	
yang cerdas, berbudaya dan berakhlak mulia.	
Pasal 3	Tetap
Misi Pendidikan Daerah adalah:	
a. melaksanakan pelayanan prima bidang administrasi dan	
informasi pendidikan serta pelayanan pengembangan karier	
tenaga pendidik dan kependidikan, secara transparan dan	
akuntabel;	
b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan	
pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar	
dan Pendidikan Menengah yang tanggap akan persamaan hak	
laki-laki dan perempuan;	
c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga	
pendidikan pada jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Non	
Formal menuju tercapainya sumber daya manusia yang	
profesional;	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pada jalur	
Pendidikan Non Formal menuju tercapainya sumber daya	
manusia berdaya saing tinggi, maju, mandiri dan produktif;	
e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan minat baca dan	
budaya baca;	
f. melaksanakan pembinaan dan kepengawasan secara umum;	
g. membangun budaya sekolah yang meliputi budaya akademik	
dan budaya sosial dengan memperhatikan budaya lokal; dan	
h. mewujudkan manusia yang memiliki dan mengamalkan nilai-	
nilai keimanan dan ketaqwaan.	
Pasal 4	Tetap
Maksud Penyelenggaraan Pendidikan Daerah adalah	
mengupayakan pemerataan pendidikan berkualitas, menjamin	
perluasan akses dan biaya pendidikan yang terjangkau bagi	
masyarakat.	
Pasal 5	Tetap
Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Daerah adalah menjamin	
keberlangsungan proses pendidikan untuk berkembangnya	
potensi peserta didik di Daerah, agar menjadi manusia yang	
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak	
mulia dan berbudi pekerti luhur, sehat, berilmu, cakap, kreatif,	
inovatif, berbudaya, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga	
masyarakat yang demokratis, berwawasan global serta	
bertanggungjawab.	
BAB II	
RUANG LINGKUP	
Pasal 6	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup:	
a. penyelenggaraan pendidikan;	
b. pengelolaan pendidikan; dan	
c. pendanaan pendidikan.	
BAB IV	
WAJIB BELAJAR	
Pasal 7	Tetap
(1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar	
9 (sembilan) tahun.	
(2) Setiap Warga Daerah yang berusia sekurang-kurangnya 6	
(enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.	
(3) Setiap Warga Daerah yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan	
15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.	
Pasal 8	Tetap
(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program wajib belajar	
12 (dua belas) tahun.	
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib belajar sebagaimana	
dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.	
BAB V	
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	
Pasal 9	Tetap
(1) Sistem Penyelenggaraan Pendidikan adalah keseluruhan	
komponen penyelenggaraan pendidikan yang saling terkait	
secara terpadu untuk memberikan jaminan keberlangsungan	
proses pendidikan.	
(2) Penyelenggaraan pendidikan menggunakan prinsip	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
manajemen pendidikan berbasis sekolah dengan melibatkan	
partisipasi masyarakat.	
(3) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya	
membaca, menulis, berhitung, dan budaya lokal bagi semua	
warga masyarakat.	
(4) Penyelenggaraan pendidikan berwawasan keunggulan	
menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan dengan	
memperhatikan potensi satuan pendidikan.	
BAB VI	
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL	
Bagian Kesatu	
Umum	
Pasal 10	Pasal 10
Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi:	Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi:
a. pendidikan anak usia dini;	a. pendidikan anak usia dini;
b. pendidikan dasar; dan	b. pendidikan dasar; dan
c. pendidikan menengah.	c. dihapus.
Bagian Kedua	
Pendidikan Anak Usia Dini	
Paragraf 1	
Fungsi dan Tujuan	
Pasal 11	Tetap
(1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan,	
dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara	
optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar	
sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.	
(2) Pendidikan anak usia dini bertujuan:	
a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta	
didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada	
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian	
luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif,	
mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang	
demokratis dan bertanggung jawab; dan	
b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual,	
emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa	
emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang	
edukatif dan menyenangkan.	
Paragraf 2	
Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan	
Pasal 12	Tetap
(1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal	
berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.	
(2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana	
dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1	
(satu) tahun atau 2 (dua) tahun.	
(3) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana	
dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu	
dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.	
Bagian Ketiga	
Pendidikan Dasar	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
Paragraf 1	
Fungsi dan Tujuan	
Pasal 13	Tetap
(1) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat	
berfungsi:	
a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;	
b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;	
c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis,	
dan berhitung; memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;	
d. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;	
e. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan	
f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.	
(2) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:	
 a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilainilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalinya; b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilainilainingan 	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalinya; c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi; d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni; e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat. (3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan	
d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. Paragraf 2	
Bentuk Satuan Pendidikan	
Pasal 14 (1) SD, MI atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
(2) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga)	
tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan	
kelas 9 (sembilan).	
Bagian Keempat	
Pendidikan Menengah	
Paragraf 1	
Fungsi dan Tujuan	
Pasal 15	Dihapus
(1) Pendidikan menengah umum berfungsi:	
a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai	
keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;	
b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai	
kebangsaan dan cinta tanah air;	
c. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;	
d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi	
serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan	
harmoni;	
e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga,	
baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun	
prestasi; dan	
f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk	
melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi	
dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.	
(2) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi:	
a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai	
keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai	
kebangsaan dan cinta tanah air;	
c. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu	
pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para	
profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;	
d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi	
serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan	
harmoni;	
e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga,	
baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun	
prestasi; dan	
f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup	
mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan	
ke jenjang pendidikan tinggi.	
Pasal 16	Dihapus
Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik	
menjadi insan yang:	
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,	
berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;	
b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;	
c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan	
d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.	
Paragraf 2	
Bentuk Satuan Pendidikan	
Pasal 17	Dihapus
(1) Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
atau bentuk lain yang sederajat.	
(2) SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas	
10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas).	
(3) SMK dan MAK terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu	
kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua	
belas), atau terdiri atas 4 (empat) tingkatan kelas yaitu kelas	
10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas), dan	
kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja.	
Bagian Kelima	
Penerimaan Peserta Didik	
Pasal 18	Tetap
(1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dilakukan	
secara objektif, transparan, dan akuntabel.	
(2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dilakukan	
tanpa diskriminasi, kecuali bagi satuan pendidikan yang	
secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik.	
(3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta	
didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang	
dipimpin oleh kepala satuan pendidikan berdasarkan	
ketentuan yang berlaku.	
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penerimaan peserta	
didik diatur dengan Peraturan Bupati.	
BAB VII	
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL	
Bagian Kesatu	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
Umum	
Pasal 19	Tetap
(1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal.	
(2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana	
dimaksud pada ayat (1), meliputi satuan pendidikan:	
a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;	
b. kelompok belajar;	
c. pusat kegiatan belajar masyarakat;	
d. majelis taklim; dan	
e. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.	
(3) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana	
dimaksud pada ayat (1), meliputi:	
a. pendidikan kecakapan hidup;	
b. pendidikan anak usia dini;	
c. pendidikan kepemudaan;	
d. pendidikan pemberdayaan perempuan;	
e. pendidikan keaksaraan;	
f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan	
g. pendidikan kesetaraan.	
Pasal 20	Tetap
Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil	
pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi	
Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh	
Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-	
masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
undangan.	
Bagian Kedua	
Fungsi dan Tujuan	
Pasal 21	Tetap
(1) Pendidikan nonformal berfungsi:	
a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap	
pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan	
b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan	
pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan	
fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian	
profesional dalam rangka mendukung pendidikan	
sepanjang hayat.	
(2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang	
memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap	
dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa	
wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke	
jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan	
pendidikan nasional.	
(3) Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip	
dari, oleh, dan untuk masyarakat.	
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan nonformal diatur	
dengan Peraturan Bupati.	
BAB VIII	
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL	
Pasal 22	Tetap
Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.	
Pasal 23	Tetap
Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil	
pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan	
yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang	
ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai	
kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan	
peraturan perundang-undangan.	
BAB IX	
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS	
Bagian Kesatu	
Umum	
Pasal 24	Dihapus
Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang	
memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran	
karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau	
memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.	
Bagian Kedua	
Pendidikan Khusus	
Pasal 25	Dihapus
(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan, berfungsi	
memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang	
memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran	
karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau	
sosial.	
(2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan	
untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
sesuai kemampuannya.	
(3) Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang:	
a. tunanetra;	
b. tunarungu;	
c. tunawicara;	
d. tunagrahita;	
e. tunadaksa;	
f. tunalaras;	
g. berkesulitan belajar;	
h. lamban belajar;	
i. autis;	
j. memiliki gangguan motorik;	
k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang,	
dan zat adiktif lain; dan	
l. memiliki kelainan lain.	
(4) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat juga	
berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan,	
yang disebut tuna ganda.	
Pasal 26	Dihapus
(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat	
diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada	
jenjang pendidikan dasar dan menengah.	
(2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui	
satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan	
pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.	
(3) Program pendidikan khusus pada satuan pendidikan khusus,	
satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan,	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
dan/atau satuan pendidikan keagamaan dilaksanakan sesuai	
ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 27	Dihapus
 (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. (2) Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum dan 1 (satu) satuan pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus. (3) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya pendidikan yang berkaitan dengan 	
kebutuhan peserta didik berkelainan.	
BAB X	
SATUAN PENDIDIKAN	
Pasal 28 (1) Satuan pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan/ atau LPA.	Tetap
 (2) Satuan pendidikan berkewajiban : a. melayani peserta didik dengan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan; b. menyusun tata tertib yang disahkan oleh Kepala Dinas; c. untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat berkewajiban mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan 	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
yang meliputi pertanggungjawaban kurikulum,	
pengelolaan, kesiswaan, keuangan, penilaian, pendidik	
dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana kepada	
penyelenggara pendidikan dengan tembusan kepada	
Bupati melalui Kepala Dinas.	
(3) Satuan pendidikan berhak mendapatkan pembinaan dari	
penyelenggara pendidikan.	
(4) Penyelenggaraan pendidikan oleh LPA dilaksanakan sesuai	
ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 29	Tetap
(1) Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)	
huruf sekurang-kurangnya memuat :	
a. hak dan kewajiban peserta didik;	
b. waktu kegiatan belajar;	
c. pakaian sekolah;	
d. penghargaan atas keberhasilan; dan	
e. sanksi atas pelanggaran.	
(2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan	
oleh Kepala sekolah melalui rapat Komite Sekolah/Madrasah,	
dengan mempertimbangkan masukan Komite Sekolah/Madrasah.	
Pasal 30	Totan
(1) Satuan pendidikan dapat memberikan tugas tambahan kepada	Tetap
Pendidik dan Tenaga kependidikan sesuai kebutuhan sekolah.	
(2) Kepada Pendidik dan Tenaga kependidikan sebagaimana	
dimaksud pada ayat (1) diberikan tambahan penghasilan yang	
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah pada	
octabat dari i mggaran i chdapatan dan belanja bekolan pada	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
satuan pendidikan sesuai kemampuan sekolah/madrasah.	
BAB XI	
SATUAN PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL	
Pasal 31	Dihapus
Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan	
pendidikan yang telah memenuhi SNP dan diperkaya dengan	
standar pendidikan negara maju.	
Pasal 32	Dihapus
(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu)	
SD bertaraf internasional dan/atau memfasilitasi	
penyelenggaraan paling sedikit 1 (satu) SD bertaraf	
internasional yang diselenggarakan Masyarakat.	
(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
tidak dapat dipenuhi, maka Pemerintah Daerah	
menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SD yang	
dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf	
internasional.	
(3) Penyelenggaraan pendidikan pada SD yang dikembangkan	
menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana	
dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara parsial	
menurut rombongan belajar atau mata pelajaran. (4) Panyalanggaraan, pandidikan sabagaimana dimaksud pada	
(4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi penjaminan mutu SD bertaraf	
internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(5) Pengembangan SD menjadi satuan pendidikan bertaraf	
internasional dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) tahun.	
internasional unaksanakan panng lama / (tujun) tanun.	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
(6) Pemerintah Daerah membantu dan memfasilitasi	
penyelenggaraan SD bertaraf internasional atau rintisan	
bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh masyarakat	
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
Pasal 33	Dihapus
(1) Penyelenggaraan SMP, SMA dan SMK bertaraf internasional	
merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi.	
(2) Pemerintah Daerah dapat membantu penyelenggaraan SMP,	
SMA, dan SMK bertaraf internasional atau yang	
dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf	
internasional.	
Pasal 34	Dihapus
(1) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan	
menjadi bertaraf internasional melakukan penjaminan mutu	
pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah bertaraf	
internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(2) Pemerintah Daerah, atau masyarakat dapat mendirikan	
sekolah baru yang bertaraf internasional dengan persyaratan	
harus memenuhi:	
a. SNP sejak sekolah berdiri; dan	
b. pedoman penjaminan mutu sekolah bertaraf internasional	
yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-	
undangan.	200
Pasal 35	Dihapus
(1) Pemerintah Daerah atau Masyarakat dapat menyelenggarakan	
satuan pendidikan khusus dan satuan atau program pendidikan	
nonformal bertaraf internasional.	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
(2) Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dan satuan atau	
program pendidikan nonformal bertaraf internasional	
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 36	Dihapus
Penyelenggara dan satuan pendidikan dilarang menggunakan kata	
internasional untuk nama satuan pendidikan, program, kelas,	
dan/atau mata pelajaran kecuali mendapatkan penetapan atau izin	
dari pejabat yang berwenang mengeluarkan penetapan atau izin	
penyelenggaraan satuan pendidikan yang bertaraf internasional.	
BAB XII	
SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN	
LOKAL	
Pasal 37	Tetap
Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan satuan	
pendidikan yang telah memenuhi SNP dan diperkaya dengan	
keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.	
Pasal 38	Tetap
(1) Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan paling	
sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan	
dasar dan menengah yang berbasis keunggulan lokal.	
(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan satuan	
pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang	
pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan	
Masyarakat.	
Pasal 39	Tetap
(1) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38	
dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
komparatif Daerah di bidang seni, olah raga, pariwisata,	
pertanian, perindustrian, dan bidang lain.	
(2) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan	
menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan	
muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi	
ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan	
keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.	
Pasal 40	Tetap
(1) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan	
menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal	
melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan	
penjaminan mutu sekolah sesuai ketentuan peraturan	
perundang-undangan.	
(2) Pemerintah Daerah, atau Masyarakat dapat mendirikan	
sekolah baru yang berbasis keunggulan lokal dengan	
memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan peraturan	
perundang-undangan.	
Pasal 41	Tetap
(1) Pemerintah Daerah, atau Masyarakat dapat menyelenggarakan	
satuan atau program pendidikan nonformal berbasis	
keunggulan lokal.	
(2) Pemerintah Daerah, atau Masyarakat dapat mendirikan satuan	
atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan	
lokal dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai	
ketentuan peraturan perundangundangan.	
BAB XIII	
PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
SATUAN PENDIDIKAN	
Bagian Kesatu	
Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah	
Pasal 42	Tetap
(1) Pemerintah Daerah dapat mendirikan satuan pendidikan dan	
wajib mengajukan izin kepada Bupati melalui Kepala Dinas.	
(2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penghapusan	
dan/atau penggabungan beberapa satuan pendidikan yang	
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi satu satuan	
pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:	
a. jumlah peserta didik di bawah 10 (sepuluh) orang tiap	
rombongan belajar; dan/atau	
b. tidak memenuhi standar pendidikan sebagaimana diatur	
dalam Peraturan Daerah ini.	
Bagian Kedua	
Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat	
Pasal 43	Tetap
(1) Masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan dan wajib	
mengajukan izin kepada Bupati melalui Dinas.	
(2) Pendirian satuan pendidikan oleh Masyarakat wajib	
mendapatkan izin dari Bupati.	
(3) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penghapusan	
dan/atau penggabungan beberapa satuan pendidikan yang	
diselenggarakan oleh Masyarakat menjadi satu satuan	
pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:	
a. jumlah peserta didik di bawah 10 (sepuluh) orang tiap	
rombongan belajar pada pendidikan jalur formal;	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
b. sarana-prasarana tidak sesuai dengan standar pelayanan	
minimal pendidikan pada pendidikan jalur formal;	
dan/atau	
c. tidak menjalankan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua)	
tahun berturut-turut dan/atau tidak memperpanjang izin	
operasional pada pendidikan jalur non formal.	
Pasal 44	Tetap
(1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis	
masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai	
dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk	
kepentingan masyarakat.	
(2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat	
mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi	
pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai	
dengan SNP.	
(3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat	
bersumber dari penyelenggara, Masyarakat, Pemerintah,	
Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau sumber	
lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan	
peraturan perundang-undangan.	
(4) Lembaga pendidikan berbasis Masyarakat dapat memperoleh	
bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil	
dan merata dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/ atau	
Pemerintah Daerah.	
(5) Ketentuan mengenai peran serta Masyarakat sebagaimana	
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur	
lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
Bagian Ketiga	
Pendidikan Yang Diselenggarakan LPA	
Pasal 45	Tetap
(1) LPA yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah wajib	
bekerjasama dengan lembaga pendidikan di Daerah dengan	
mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan Daerah.	
(2) Pemerintah Daerah dapat menyampaikan usulan penghapusan	
satuan pendidikan asing dengan ketentuan:	
a. tidak memenuhi standar pengelolaan, sarana prasarana,	
serta pendidik, dan tenaga kependidikan;	
b. tidak memenuhi kewajiban selaku penyelenggara	
pendidikan;	
c. tidak memenuhi hak-hak peserta didik warga negara	
Indonesia dalam memperoleh pendidikan agama dan	
kewarganegaraan; dan/ atau	
d. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-	
undangan.	
Bagian Keempat	
Tata Cara dan Persyaratan Perizinan	
Pasal 46	Tetap
Tata cara dan ketentuan persyaratan perizinan pendidikan yang	
diselenggarakan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan/ atau LPA	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 45	
diatur dengan Peraturan Bupati.	
BAB XIV	
KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA DIDIK	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
Pasal 47	Tetap
(1) Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berkewajiban:	
a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan	
pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika	
akademik;	
b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya	
dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;	
c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;	
d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan	
harmoni sosial;	
e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta	
menyayangi sesama peserta didik;	
f. mencintai dan melestarikan lingkungan;	
g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana,	
kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;	
h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana,	
kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;	
i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan	
pendidikan, bagi yang mampu kecuali yang dibebaskan	
dari kewajiban;	
j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan	
yang bersangkutan; dan	
k. mematuhi semua peraturan yang berlaku.	
(2) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan pada jalur	
pendidikan formal berhak :	
a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama	
yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITU	NG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
seagama;	
b. mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai	dengan
bakat, minat, dan kemampuannya;	
c. mendapatkan beasiswa bagi siswa yang berprestasi	;
d. mendapatkan jaminan bantuan kesehatan;	
e. mendapatkan jaminan pendidikan bagi peserta did	lik yang
orang tua atau walinya tidak mampu;	active
f. pindah program pendidikan pada jalur dan	
pendidikan lain yang setara yang pelaksan	
disesuaikan dengan ketentuan peraturan pera	undang-
undangan;	1
g. menyelesaikan program pendidikan sesuai	
kecepatan belajar masing-masing dan tidak meny	ampang
dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;	-1-421
h. mendapatkan bimbingan, pembelajaran, dan p	elatinan
secara layak minimal sesuai dengan SNP; dan	1.
i. mengajukan saran dan berperan serta dalam	usana
peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.	
(3) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan pada	a satuan
pendidikan non formal berhak:	
a. mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai de	ngan
bakat, minat dan kemampuannya;	
b. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan	
kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyin	npang
dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;	
c. mendapatkan bimbingan, pembelajaran, dan pelatih	
secara layak minimal sesuai dengan standar nasiona	al

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
pendidikan; dan	
d. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha	
peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.	
(4) Peserta didik berkebutuhan khusus berhak mendapatkan	
layanan pendidikan sesuai dengan kekhususannya.	
(5) Peserta didik Warga Negara Indonesia yang belajar pada LPA	
yang diselenggarakan di Daerah berhak mendapatkan	
pendidikan agama yang dianutnya dan pendidikan	
kewarganegaraan.	
(6) Tata cara dan mekanisme memperoleh beasiswa, jaminan	
bantuan kesehatan, jaminan pendidikan dan pindah program	
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,	
huruf d, huruf e dan huruf f serta penerimaan peserta didik	
baru di tiap jenjang dan jalur pendidikan formal diatur dengan	
Peraturan Bupati.	
BAB XV	
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
Bagian Kesatu	
Umum	
Pasal 48	Tetap
Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan program	
pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan	
pendidikan.	
Bagian Kedua	
Jenis, Tugas, dan Tanggung Jawab	
Pasal 49	Tetap
(1) Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG		
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017	
	TIMUR NOMOR I TAHUN 2017	
g. pamong pendidikan anak usia dini sebagai pendidik		
profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain,		
penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur		
pendidikan nonformal;		
h. guru pembimbing khusus sebagai pendidik profesional		
membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi		
peserta didik berkelainan pada satuan pendidikan umum,		
satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan		
keagamaan; dan		
i. nara sumber teknis sebagai pendidik profesional melatih		
keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan		
kesetaraan.		
Pasal 50	Tetap	
(1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi		
sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.		
(2) Kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan		
pendidikan formal, pendidik selain guru dan pendidik pada		
jalur pendidikan nonformal harussesuai dengan ketentuan		
peraturan perundang-undangan.		
Pasal 51	Tetap	
(1) Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud		
dalam Pasal 49 mencakup pengelola satuan pendidikan,		
penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga		
perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar,		
tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapi, tenaga		
kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain		
yang bekerja pada satuan pendidikan.		
(2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		

P	ERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
	TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
me	empunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:	
a.	pengelola satuan pendidikan mengelola satuan pendidikan	
	pada pendidikan formalatau nonformal;	
b.	penilik melakukan pemantauan, penilaian,dan pembinaan	
	pada satuan pendidikan nonformal;	
c.	pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan	
	pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-	
	undangan;	
d.	peneliti melakukan penelitian di bidang pendidikan pada	
	satuan pendidikan anakusia dini, pendidikan dasar,	
	pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi,	
	sertapendidikan nonformal;	
e.	pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan	
	atau perekayasaan di bidang pendidikan pada satuan	
	pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan	
	menengah, dan pendidikan tinggi, serta pendidikan	
C	nonformal;	
f.	tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan	
	perpustakaan pada satuan pendidikan;	
g.	tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola	
1.	kegiatan praktikum dilaboratorium satuan pendidikan;	
n.	teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat,	
	memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada	
i.	satuanpendidikan; tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan	
1.	administratif pada satuanpendidikan;	
i	psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-	
J.	poikolog memberikan pelayanan bantuan poikologis-	<u> </u>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada	
pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini;	
k. pekerja sosial pendidikan memberikanl ayanan bantuan	
sosiologis pedagogis kepada peserta didik dan pendidik	
pada pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus;	
l. terapis memberikan pelayanan bantuan fisiologis-	
kinesiologis kepada peserta didik pada pendidikan khusus;	
dan	
m. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan	
kebersihan lingkungan dan keamanan satuan pendidikan.	
Bagian Ketiga	
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan,dan Pemberhentian	
Pasal 52	Tetap
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya merencanakan	
kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi	
SNP.	
Pasal 53	Tetap
(1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian	
pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	
yang diselenggarakanoleh Pemerintah atau Pemerintah	
Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan	
perundang-undangan.	
(2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian	
pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah dan	
Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan	
pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya	
saing, dan relevansi pendidikan yang diatur dengan Peraturan	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
Bupati.	
(3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian	
pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	
yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh	
penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat	
berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan	
peraturan perundang-undangan.	
(4) Pemerintah Daerah dapat melakukan penempatan pendidik	
dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang	
diselenggarakan oleh Masyarakat.	
Bagian Keempat	
Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan	
Paragraf 1	
Pembinaan Karier	
Pasal 54	Tetap
(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan	
pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai	
dengan pola pembinaan karier dan ketentuan peraturan	
perundang-undangan. (2) Penyelenggara pendidikan yang didirikan Masyarakat wajib	
melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga	
kependidikan pada satuan pendidikan yang	
diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier.	
(3) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk	
peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi	
sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada SNP.	
(4) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam	
bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan	
manajeriai dan/atau tekins sebagai tenaga kependidikan	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
dengan mengacu pada SNP.	
Paragraf 2	
Promosi dan Penghargaan	
Pasal 55	Tetap
Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	
dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman,	
kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.	
Pasal 56	Tetap
(1) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana	
dimaksud dalam Pasal 56 diberikan dalam bentuk kenaikan	
pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi	
lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan	
perundang-undangan.	
(2) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan	
Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang	
diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan	
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara	
pendidikan serta ketentuan peraturan perundang undangan.	
D 157	m .
Pasal 57	Tetap
(1) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diberikan oleh:	
a. Presiden atau Menteri pada tingkat nasionaldan/atau	
internasional;	
b. Gubernur pada tingkat propinsi;	
c. Bupati pada tingkat Kabupaten;	
d. Camat pada tingkat kecamatan;	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
e. Kepala kelurahan pada tingkat kelurahan; dan	
f. Pemimpin satuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.	
(2) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat	
diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi pada tingkat	
internasional, nasional, propinsi, kota, kecamatan, kelurahan, dan/atau tingkat satuan pendidikan.	
(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2)	
diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	
undangan, dalam bentuk:	
a. tanda jasa;	
b. promosi;	
c. piagam;	
d. uang; dan/atau	
e. bentuk penghargaan lainnya.	
Pasal 58	Tetap
(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan	
penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan	
yang berhasil menulis buku teks pelajaran dan/atau	
menemukan teknologi pembelajaran baru yang bermutu	
menurut penilaian Kementerian.	
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan penghargaan	
kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang	
menghasilkan penelitian yang bermutu menurut penilaian	
Kementerian.	
(3) Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam	
melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau penyelenggara	
satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan	
perundang-undangan.	
Bagian Kelima	
Kewajiban dan Hak	
Pasal 59	Tetap
(1) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:	
a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna,	
menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;	
b. mempunyai komitmen secara profesional untuk	
meningkatkan mutu pendidikan;	
c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga,	
profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang	
diberikan kepadanya; dan	
d. secara aktif menjadi anggota organisasi profesi guru.	
(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf	
d adalah organisasi berskala nasional dan mempunyai cabang	
di Daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan	
profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan.	
(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi organisasi profesi dalam	
pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi yang telah	
didaftarkan pada Pemerintah Daerah.	
(4) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan	
masyarakat berhak memperoleh penghasilan dan jaminan	
kesejahteraan sosial dan hak-hak lain sesuai ketentuan	
peraturan perundang-undangan.	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
(5) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus honor pada	THICK INDIVIOUS TAMES VALUE
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah	
Daerah dan masyarakat berhak mendapatkan jaminan sosial	
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Bagian Keenam	
Larangan	
Pasal 60	Tetap
Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun	
kolektif, dilarang:	
a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar,	
di satuan pendidikan;	
b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau	
les kepada peserta didik di satuan pendidikan kecuali yang	
diselenggarakan oleh masyarakat;	
c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak	
langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar	
peserta didik; dan/atau	
d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara	
langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan	
ketentuan peraturanperundangundangan.	
BAB XVI	
PERAN SERTA MASYARAKAT	
Bagian Kesatu	
Umum	
Pasal 61	Tetap
Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan	
pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
berbasis masyarakat, dewan pedidikan, dan komite	
sekolah/madrasah.	
Bagian Kedua	
Fungsi	
Pasal 62	Tetap
Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki	
akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas	
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.	
Bagian Ketiga	
Komponen Peran Serta Masyarakat	
Pasal 63	Tetap
(1) Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan,	
kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan	
organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan	
pengendalian mutu pelayanan pendidikan.	
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil	
pendidikan dalam bentuk:	
a. penyediaan sumber daya pendidikan;	
b. penyelenggaraan satuan pendidikan;	
c. penggunaan hasil pendidikan;	
d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;	
e. pengawasan pengelolaan pendidikan; dan	
f. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan	
dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam	
menjalankan fungsinya.	
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
huruf e tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi	
kewenangan otoritas pengawasan fungsional.	
(4) Peran serta masyarakat secara khusus dalam pendidikan dapat	
disalurkan melalui:	
a. dewan pendidikan;	
b. komite sekolah/madrasah; dan/atau	
c. organ representasi pemangku kepentingan satuan	
pendidikan.	
(5) Organisasi profesi Pendidikan dapat berperan serta dalam	
pendidikan melalui:	
a. pengendalian mutu pendidikan profesi;	
b. pemberian pertimbangan kurikulum program studi	
kejuruan atau vokasi yang relevan;	
c. uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang	
dilaksanakan oleh satuan pendidikan;	
d. akreditasi program studi atau satuan pendidikan; dan/atau	
e. peran lain yang relevan dengan keprofesiannya.	
Bagian Keempat	
Pendidikan Berbasis Masyarakat	
Pasal 64	Tetap
(1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada	
satuan pendidikan formal dan/atau nonformal pada semua	
jenjang dan jenis pendidikan.	
(2) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan	
berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan/atau	
nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial,	
dan budaya untuk kepentingan masyarakat.	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
Pasal 65	Tetap
(1) Kurikulum satuan pendidikan berbasis masyarakat	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 memenuhi SNP.	
(2) Satuan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana	
dimaksud dalam Pasal 64 dapat mengembangkan kurikulum	
sesuai dengan kekhasan agama atau lingkungan sosial dan	
budaya Daerah.	
Pasal 66	Tetap
(1) Pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis	
masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal	
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	
undangan.	
(2) Penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat dapat	
mengembangkan pola penyelenggaraan Satuan Pendidikan	
sesuai dengan kekhasan agama atau sosial budaya Daerah.	
(3) Penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat dapat	
mengembangkan pola pengelolaan Satuan Pendidikan sesuai	
dengan kekhasan agama atau sosial budaya Daerah.	
Bagian Kelima	
Dewan Pendidikan	
Pasal 67	Tetap
(1) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu	
pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan,	
arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta	
pengawasan pendidikan pada tingkat Daerah.	
(2) Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan	
profesional.	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
(3) Dewan pendidikan Daerah bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomondasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.	
(4) Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.	
 (5) Anggota dewan pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari: a. pakar pendidikan; b. penyelenggara pendidikan; c. pengusaha; d. organisasi profesi; e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; f. pendidikan bertaraf internasional; g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau h. organisasi sosial kemasyarakatan. 	
(6) Rekrutmen calon anggota dewan pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan papan pengumuman.(7) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima)	
tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (8) Anggota dewan pendidikan dapat diberhentikan apabila: a. mengundurkan diri; b. meninggal dunia;	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;	
atau	
d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan	
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh	
kekuatan hukum tetap.	
(9) Susunan kepengurusan dewan pendidikan sekurang-	
kurangnya terdiri atas ketua dewan dan sekretaris.	
(10) Anggota dewan pendidikan berjumlah gasal.	
(11) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (9)	
dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah	
mufakat atau melalui pemungutan suara.	
(12) Pemerintah Daerah memfasilitasi dewan pendidikan dalam	
pelaksanaan fungsi dan peran.	
(13) Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari:	
a. Pemerintah;	
b. Pemerintah Daerah;	
c. masyarakat;	
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau	
e. sumber lain yang sah.	
Pasal 68	Tetap
(1) Dewan Pendidikan Daerah berkedudukan di Daerah.	
(2) Anggota Dewan Pendidikan Daerah ditetapkan oleh Bupati.	
(3) Anggota Dewan Pendidikan Daerah berjumlah paling banyak	
11 (sebelas) orang.	
(4) Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan	
Daerah atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota	
Dewan Pendidikan Daerah yang dibentuk oleh Bupati.	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
(5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)	
mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua)	
orang calon anggota Dewan Pendidikan Daerah setelah	
mendapatkan usulan dari:	
a. organisasi profesi pendidik;	
b. organisasi profesi lain; atau	
c. organisasi kemasyarakatan.	
Bagian Keenam	
Komite Sekolah/Madrasah	
Pasal 69	Tetap
(1) Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu	
pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan,	
arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta	
pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.	
(2) Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.	
(3) Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan	
menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi	
masyarakat terhadap satuan pendidikan.	
(4) Komite sekolah/madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan	
pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada	
jenjang pendidikan dasar dan menengah.	
(5) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari	
200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite	
sekolah/madrasah gabungan dengan satuan pendidikan lain	
yang sejenis.	
(6) Komite sekolah/madrasah berkedudukan di satuan	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
pendidikan.	
(7) Pendanaan komite sekolah/madrasah dapat bersumber dari:	
a. Pemerintah;	
b. Pemerintah Daerah;	
c. masyarakat;	
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau	
e. sumber lain yang sah.	
Pasal 70	Tetap
(1) Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah paling banyak	
15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:	
a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima	
puluh persen);	
b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen);	
dan	
c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga	
puluh persen).	
(2) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah/madrasah adalah 3	
(tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa	
jabatan.	
(3) Anggota komite sekolah/madrasah dapat diberhentikan	
apabila:	
a. mengundurkan diri;	
b. meninggal dunia; atau	
c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;	
d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan	
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh	
kekuatan hukum tetap.	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
(4) Susunan kepengurusan komite sekolah/madrasah terdiri atas	
ketua komite dan sekretaris.	
(5) Anggota komite sekolah/madrasah dipilih oleh rapat	
orangtua/wali peserta didik satuan pendidikan.	
(6) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat	
(4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat	
atau melalui pemungutan suara.	
(7) Anggota, sekretaris, dan ketua komite sekolah/madrasah	
ditetapkan oleh kepala sekolah.	
Bagian Ketujuh	
Larangan	
Pasal 71	Tetap
Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah, baik	
perseorangan maupun kolektif, dilarang:	
a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar,	
di satuan pendidikan;	
b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik	
atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;	
c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik	
secara langsung atau tidak langsung;	
d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru	
secara langsung atau tidak langsung; dan/atau	
e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan	
pendidikan secara langsung atau tidak langsung.	
BAB XVII	
KURIKULUM	
Pasal 72	Dihapus

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
(1) Kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak usia	
dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah minimal	
berpedoman pada SNP.	
(2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan non formal,	
pendidikan berbasis keunggulan Daerah dan pendidikan	
khusus berpedoman pada SNP, potensi, dan keunggulan lokal.	
(3) Kurikulum Pendidikan bertaraf Internasional mengacu pada	
SNP dengan merujuk pada pengujian standar internasional	
atau manajemen standar internasional.	
(4) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat	
(1) didiversifikasikan sesuai dengan potensi Daerah, satuan	
pendidikan, dan peserta didik.	
(5) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat	
(4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-	
undangan yang berlaku.	
(6) Ketersediaan kurikulum yang didiversifikasikan sesuai	
dengan potensi Daerah dan satuan pendidikan, menjadi	
tanggung jawab penyelenggara pendidikan.	
BAB XVIII	
AKREDITASI	
Pasal 73	Dihapus
Setiap satuan pendidikan harus diakreditasi sesuai dengan	
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk	
dijadikan dasar pertimbangan program pembinaan.	
BAB XIX	
SARANA DAN PRASARANA	
Pasal 74	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan	
sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan	
sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik,	
kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan	
peserta didik.	
(2) ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana dan	
prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan	
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan	
peraturan perundang-undangan.	
BAB XX	
STANDAR PENDIDIKAN	
Bagian Kesatu	
Kriteria	
Pasal 75	Tetap
(1) Satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib	
memenuhi standar pendidikan.	
(2) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
meliputi:	
a. standar pendidikan nasional; dan	
b. standar pendidikan daerah/ propinsi.	
(3) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	
huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-	
undangan.	
(4) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	
huruf b sekurangkurangnya terdiri dari:	
a. standar isi;	
b. standar proses;	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
	TIMUR NOMOR I TAHUN 2017
c. standar kompetensi lulusan;	
d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;	
e. standar sarana dan prasarana;	
f. standar pengelolaan;	
g. standar pembiayaan; dan	
h. standar penilaian pendidikan.	T
Bagian Kedua	Tetap
Standar Isi	
Pasal 76	m .
(1) Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4)	Tetap
huruf a meliputi semua pelajaran dan bidang keahlian baik	
pada jalur formal maupun nonformal dengan memasukkan	
muatan lokal sebagai keunggulan Daerah.	
(2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada	
semua jenjang pendidikan meliputi pendidikan budi pekerti,	
seni budaya Daerah, kerja sosial, pengenalan obyek wisata	
daerah, bahasa inggris komunikasi masyarakat global,	
teknologi informasi.	
(3) Pendidikan budi pekerti, seni budaya Daerah, kerja sosial,	
pengenalan obyek wisata Daerah, bahasa inggris komunikasi	
masyarakat global sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	
dilaksanakan dengan pembelajaran secara terintegrasi dalam	
mata pelajaran yang lain.	
(4) Satuan pendidikan wajib melaksanakan minimal 1 (satu)	
muatan lokal kedalam struktur kurikulum sekolah sesuai	
keunggulan satuan pendidikan.	
(5) Standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk standar isi	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
muatan lokal diatur lebih lanjut oleh satuan pendidikan.	
Bagian Ketiga	
Standar Proses	m .
Pasal 77	Tetap
(1) Standar Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat	
(4) huruf b dimaksudkan setiap satuan pendidikan wajib:	
a. memilih dan menggunakan model pembelajaran,	
pendekatan, metode, strategi atau teknik yang sesuai	
dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar;	
b. melakukan pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan	
proses pembelajaran untuk terlaksananya proses	
pembelajaran secara efektif dan efisien; dan	
c. mengembangkan proses pembelajaran yang bersifat	
mengaktifkan peserta didik, inovatif, kreatif, efektif,	
menyenangkan dan menantang serta memberikan	
keamanan kepada peserta didik dalam mengikuti	
pembelajaran.	
(2) Ketentuan teknis mengenai pendekatan, metode, strategi,	
teknik, serta proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada	
ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut oleh satuan pendidikan.	
Bagian Keempat	
Standar Kompetensi Lulusan	
Pasal 78	Tetap
(1) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud dalam	
Pasal 75 ayat (4) huruf c meliputi kompetensi seluruh mata	
pelajaran atau kelompok mata pelajaran atau bidang keahlian	
yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
(2) Standar kompetensi lulusan mata pelajaran muatan lokal	
ditentukan oleh satuan pendidikan.	
(3) Dalam menentukan standar kompetensi lulusan satuan	
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),	
mempertimbangkan:	
a. nilai minimal pada penilaian akhir untuk peserta didik	
telah menyelesaikanseluruh program pembelajaran;	
b. nilai minimal rata-rata semua mata pelajaran dan nilai	
minimal tiap mata pelajaran hasil ujian sekolah;	
c. nilai minimal rata-rata semua mata pelajaran dan nilai	
minimal tiap mata pelajaran hasil ujian nasional;	
d. partisipasi dalam kerja sosial sesuai dengan jenjang dan	
jenis pendidikan yang dinyatakan dalam bentuk laporan	
secara tertulis.	
Bagian Kelima	
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 79	T-4
	Tetap
Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam	
Pasal 75 ayat (4) huruf d harus memiliki kualifikasi akademik dan	
kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Keenam	
Standar Sarana dan Prasarana	
Pasal 80	Taton
(1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75	Tetap
ayat (4) huruf e setiap satuan pendidikan wajib memiliki	
sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang	
proses pembelajaran, pengembangan bakat dan minat peserta	
proses pernociajaran, pengembangan bakat dan ilililat peserta	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
didik yang teratur dan berkelanjutan.	
(2) Pemberian layanan pendidikan pada satuan pendidikan	
menyesuaikan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki	
Daerah atau satuan pendidikan.	
(3) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki minimal salah satu	
sarana/ prasarana pendidikan yang mendukung muatan lokal	
Daerah.	
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana	
pendidikan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.	
Bagian Ketujuh	
Standar Pengelolaan	
Pasal 81	Tetap
(1) Standar Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75	
ayat (4) huruf f pengelolaan pada satuan pendidikan harus	
menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan	
dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan,	
akuntabilitas, dan inovatif.	
(2) Pengelolaan pengembangan satuan pendidikan meliputi	
pengembangan jangka panjang, jangka menengah dan	
program tahunan.	
(3) Setiap satuan pendidikan harus mengembangkan dan	
mengelola sistem informasi manajemen (SIM).	
(4) Ketentuan teknis mengenai standar pengelolaan daerah diatur	
dengan Peraturan Bupati.	
Bagian Kedelapan	
Standar Pembiayaan	
Pasal 82	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
(1) Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76	TIMUR NOMOR I TAHUN 2017
ayat (4) huruf g terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan	
biaya personal untuk pembelajaran secara teratur dan	
berkelanjutan.	
(2) Pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan dapat berasal	
dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.	
(3) Semua pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan formal	
harus direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan Rencana	
Kerja Anggaran Sekolah dan Rancangan Anggaran	
Pendapatan dan Belanja Sekolah dan dilaporkan oleh satuan	
pendidikan kepada penyelenggara pendidikan secara	
transparan dan akuntabel dengan memperhatikan pendidikan yang berkeadilan.	
(4) Sumbangan dan pendapatan lain yang sah pada satuan	
pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah disetorkan	
pada rekening satuan pendidikan.	
(5) Ketentuan teknis mengenai standar pembiayaan pendidikan	
daerah serta pedoman penyusunan dan pengelolaan rancangan	
anggaran pendapatan dan belanja sekolah diatur dengan	
Peraturan Bupati.	
Bagian Kesembilan	
Standar Penilaian Pendidikan	Т.4
Pasal 83	Tetap
(1) Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf h meliputi penilaian hasil belajar oleh	
pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan,	
pendidik, pennaian nasn belajai oleh satuan pendidikan,	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.	
(2) Penilaian meliputi penilaian tertulis, penilaian sikap, penilaian	
portofolio, dan penilaian keterampilan dikembangkan dengan	
menggunakan prinsip penilaian yang akuntabel, transparan,	
kebermaknaan, berkesinambungan, dan mendidik.	
(3) Penilaian meliputi penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap.	
(4) Pendidik wajib melakukan penilaian terhadap sikap dan perilaku peserta didik melalui observasi sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu semester.	
(5) Hasil penilaian sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik.	
(6) Satuan pendidikan menilai pelaksanaan dan pelaporan tertulis	
hasil kerja sosial sesuai dengan jenjang dan jenis	
pendidikannya sekurang-kurangnya satu kegiatan sosial dalam	
1 (satu) semester.	
(7) Ketentuan teknis mengenai standar penilaian pendidikan	
daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.	
BAB XXII	Tetap
PENGENDALIAN MUTU	
Pasal 84	Tetap
(1) Untuk mencapai standar pendidikan, setiap satuan pendidikan	
wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.	
(2) Untuk mencapai standar pendidikan sebagaimana dimaksud	
pada ayat (1), diperlukan pembinaan dan pengendalian baku	
mutu pendidikan	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
(3) Pembinaan dan pengendalian baku mutu sebagaimana yang	
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh satuan pendidikan,	
penyelenggara pendidikan, Pemerintah, Pemerintah Propinsi	
dan oleh Pemerintah Daerah.	
(4) Pembinaan dan pengendalian baku mutu sebagaimana yang	
dimaksud pada ayat (3) mengacu pada standar pendidikan.	
BAB XXIII	Tetap
KERJASAMA PENDIDIKAN	
Bagian Kesatu	
Umum	
Pasal 85	Tetap
(1) Satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu	
pendidikan, dapat bekerjasama dengan pihak lain.	
(2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(3) Hal-hal yang boleh dikerjasamakan oleh satuan pendidikan	
meliputi antara lain:	
a. dana;	
b. tenaga ahli;	
c. sarana dan prasarana;	
d. pengujian;	
e. sertifikasi;	
f. pendidikan dan pelatihan.	
(4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah	
Daerah dalam melakukan kerjasama wajib mendapatkan	
persetujuan dari Dinas.	
(5) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
sebelum melakukan kerjasama wajib mendapat rekomendasi	TIMUR NOMOR I TAHUN 2017
dari Dinas.	
	Totan
Bagian Kedua	Tetap
Kerja Sama LPA dengan Satuan Pendidikan Daerah Paragraf 1	
Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan	
Pasal 86	Tetap
(1) LPA yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat	- July
menyelenggarakan pendidikan di Daerah.	
(2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada	
ayat (1) wajib dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga	
pendidikan di Kabupaten Belitung Timur pada tingkat	
program studi atau satuan pendidikan.	
(3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada	
ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan	
perundang-undangan.	
(4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada	
ayat (1) dan ayat (2) pada pendidikan anak usia dini,	
pendidikan dasar dan menengah bekerja sama dengan satuan	
pendidikan di Indonesia yang berakreditasi A atau yang setara	
dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah atau dari	
Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal sesuai	
kewenangannya.	
(5) Kepemilikan lembaga asing dalam program atau satuan	
pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana	
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan	
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
(6) Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan	
bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan	
ayat (5) wajib mengikutsertakan paling sedikit 30% (tiga	
puluhpersen) pendidik warga negara Indonesia.	
(7) Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan	
bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan	
ayat (5) wajib mengikutsertakan paling sedikit 80%	
(delapanpuluh persen) tenaga kependidikan warga negara	
Indonesia.	
Pasal 87	Tetap
(1) Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan	
bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2)	
merupakan program atau Satuan Pendidikan bertaraf	
internasional atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.	
(2) Program atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada	
ayat (1) wajib menerapkan sistem remunerasi yang	
berkeadilan bagi semua pendidik dan tenaga kependidikan.	
Pasal 88	Tetap
(1) Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan	Totap
bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dapat	
menggunakan sistem pendidikan yang berlaku di negara lain.	
(2) Penggunaan sistem pendidikan negara lain sebagaimana	
dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri.	
(3) Dalam hal penggunaan sistem pendidikan Negara lain	
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan disiplin	
ilmu agama, Menteri memberikan izin setelah memperoleh	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
pertimbangan dari Menteri Agama.	
Paragraf 2	Tetap
Kerja Sama Pengelolaan Pendidikan	
Pasal 89	Tetap
(1) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan	
menengah dapat bekerja sama dalam bidang akademik dengan	
satuan pendidikan asing dalam pengelolaan pendidikan.	
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan:	
a. meningkatkan mutu pendidikan;	
b. memperluas jaringan kemitraan; dan/atau	
c. menyelenggarakan satuan pendidikan atauprogram studi	
bertaraf internasional atauberbasis keunggulan lokal.	
(3) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
berbentuk:	
a. pertukaran pendidik dan/atau tenaga kependidikan;	
b. pertukaran peserta didik;	
c. pemanfaatan sumber daya;	
d. penyelenggaraan program kembaran;	
e. penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler;dan/atau	
f. kerja sama lain yang dianggap perlu.	
Pasal 90	
(1) Satuan pendidikan nonformal Kabupaten Belitung Timur	Tetap
dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non akademik	
dengan lembaga pendidikan negara lain.	
(2) Kerja sama satuan pendidikan nonformal sebagaimana	
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan mutu	
pendidikan dan/atau memperluas jaringan kemitraan untuk	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
kepentingan satuan pendidikan nonformal.	
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat	
dilakukan oleh satuan pendidikan nonformal terakreditasi oleh	
Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal yang	
memiliki izin pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan	
perundang-undangan.	
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bentuk kerja	
sama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur	
dengan Peraturan Bupati.	
Pasal 91	Tetap
Pemerintah Daerah dapat membatalkan kerja sama pengelolaan	
dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam	
Pasal 86 sampai dengan Pasal 90 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)	
apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang	
berwenang atas perintah Bupati, terbukti melanggar ketentuan	
peraturan perundang-undangan.	
BAB XXIV	Tetap
PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
Bagian Kesatu	
Umum	
Pasal 92	Tetap
Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh:	
a. Pemerintah Daerah;	
b. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;	
dan	
c. satuan atau program pendidikan.	
Pasal 93	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin:	
a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi,	
merata, dan terjangkau;	
b. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan	
kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan	
c. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan	
pendidikan.	
Pasal 94	Tetap
Pengelolaan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional	
bidang pendidikan	
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Bagian Kedua	Tetap
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah	
Pasal 95	Tetap
Bupati bertanggungjawab mengelola Sistem Pendidikan Nasional	
di Daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan	
Daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.	
Pasal 96	Tetap
Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan agar	
sistem pendidikan nasional di Daerah dapat dilaksanakan secara	
efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan Daerah	
bidang pendidikan.	
Pasal 97	Tetap
Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi,	
mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan	
mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis	
pendidikan di Daerah sesuai kebijakan Daerah bidang pendidikan	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96.	
Pasal 98	Tetap
(1) Bupati menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada	
semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada	
tingkat Kabupaten.	
(2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud	
pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan	
nonformal.	
(3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan	
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah	
mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan	
melalui jalur pendidikan formal.	
Pasal 99	Tetap
Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik	
memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang	
orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan dan/atau	
peserta didik pendidikan khusus.	
Pasal 100	Tetap
Bupati melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan	
standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan	
ketentuan peraturan perundang undangan.	
Pasal 101	Pasal 101
(1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi	(1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi
penjaminan mutu pendidikan di Daerah dengan berpedoman	penjaminan mutu pendidikan di Daerah dengan berpedoman pada
pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan propinsi	kebijakan nasional pendidikan, kebijakan Provinsi bidang
bidang pendidikan, dan SNP.	pendidikan, dan SNP.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada	(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit	ayat (1),Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana
• • •	
pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas	teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu
penjaminan mutu pendidikan.	pendidikan.
(3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana	(3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi:	dimaksud pada ayat(1), Pemerintah Daerah memfasilitasi:
a. akreditasi program pendidikan;	a. dihapus;
b. akreditasi satuan pendidikan;	b. dihapus;
c. sertifikasi kompetensi peserta didik;	c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau	d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.	e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
Bagian Ketiga	Tetap
Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara	
Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat	
Pasal 102	Tetap
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat	
bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta	
merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat	
penyelenggara satuan.	
Pasal 103	Tetap
(1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal	•
102 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan	
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah,	
serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.	
(2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
dituangkan dalam peraturan penyelenggara satuan pendidikan	
yang didirikan masyarakat.	
(3) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat	
(3) I enyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan	
nasional pada tingkat satuan atau program pendidikan yang	
terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan	
akuntabel.	
Pasal 104	Tetap
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat	
mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi,	
mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan	
satuan atau program pendidikan yang terkait sesuai dengan	
kebijakan pendidikan Pemerintah, Pemerintah Propinsi,	
Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta sesuai dengan ketentuan	
peraturan perundang-undangan.	
Pasal 105	
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat	Tetap
menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh	
akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang	
tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan.	
Pasal 106	Tetap
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat	
menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan	
pada satuan atau program pendidikan sesuai dengan ketentuan	
peraturan perundang-undangan.	
Pasal 107	Pasal 107
(1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat	(1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat
melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu	melakukandan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di
pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan	satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada
berpedoman pada kebijakan pendidikan pemerintah,	kebijakan pendidikan pemerintah, pemerintah provinsi,

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan masyarakat, serta	pemerintah daerah dan masyarakat, serta SNP.
SNP.	(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada	ayat (1),penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan	Masyarakat menyelenggarakan satuan dan/atau program
Masyarakat menyelenggarakan satuan dan/atau program	pendidikan anak usia dini,pendidikan dasar dan/atau pendidikan
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan/atau	menengah bekerja sama dengan unitpelaksana teknis Pemerintah
pendidikan menengah bekerja sama dengan unit pelaksana	yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu	(3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana
pendidikan.	dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang
(3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana	didirikan masyarakat memfasilitasi:
dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan	a. dihapus;
yang didirikan masyarakat memfasilitasi:	b. dihapus;
a. akreditasi program pendidikan;	c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
b. akreditasi satuan pendidikan;	d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
c. sertifikasi kompetensi peserta didik;	e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau	
e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.	
Bagian Keempat	Tetap
Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Pemerintah	
Daerah	
Pasal 108	Tetap
(1) Pemerintah Daerah dan penyelenggara satuan pendidikan	
yang didirikan masyarakat memfasilitasi, membina, dan	
melindungi satuan atau program pendidikan yang bertaraf	
internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal sesuai	
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(2) Pemerintah Daerah dan Penyelenggara satuan pendidikan	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
yang didirikan masyarakat melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan satuan atau program pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi SNP untuk dikembangkan menjadi satuan atau program pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal. (3) Pemerintah Daerah dan Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi akreditasi internasional satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Pemerintah Daerah dan Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat memfasilitasi sertifikasi internasional pada satuan atau program pendidikan	
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).	
Pasal 109 (1) Pemerintah Daerah dan Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kota, propinsi, nasional, dan internasional. (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur kompetisi di satuan atau program pendidikan dalam bidang:	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
a. ilmu pengetahuan;	
b. teknologi;	
c. seni; dan/atau	
d. olahraga.	
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan	
berkelanjutan bagi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud	
pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi	
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan	
Bupati.	
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan	
berkelanjutan bagi Penyelenggara satuan pendidikan yang	
didirikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana	
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan	
penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.	
Pasal 110	Tetap
(1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan	
nasional di Daerah, Pemerintah Daerah dan Penyelenggara	
satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat	
mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi	
pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.	
(2) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada	
ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi	
pendidikan nasional.	
(3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada	
ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi	
pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
dan/atau program pendidikan.	
Bagian Kelima	Tetap
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan atau Program	
Pendidikan	
Pasal 111	Dihapus
(1) Pengelolaan satuan atau program pendidikan anak usia dini,	
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan	
berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip	
manajemen berbasis Sekolah/Madrasah.	
(2) Pengelolaan satuan atau program pendidikan tinggi	
dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas,	
jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.	
Pasal 112	Tetap
Satuan atau program pendidikan wajib bertanggung jawab	
mengelola sistem pendidikan nasional di satuan atau program	
pendidikannya serta merumuskan	
dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan	
kewenangannya.	
Pasal 113	Dihapus
(1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal	
112 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan	
Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan	
Masyarakat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan	
perundang-undangan.	
(2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
oleh satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan	
dasar, dan satuan pendidikan menengah dituangkan dalam:	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
a. rencana kerja tahunan satuan pendidikan;	
b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan	
pendidikan; dan	
c. peraturan satuan atau program pendidikan.	
(3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
dan ayat (2) mengikat bagi:	
a. satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;	
b. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau	
program pendidikan yang bersangkutan;	
c. peserta didik di satuan atau program pendidikan yang	
bersangkutan;	
d. orang tua/wali peserta didik di satuan atau program	
pendidikan yang bersangkutan;	
e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program	
pendidikan yang bersangkutan; dan	
f. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program	
pendidikan yang bersangkutan.	
(4) Kebijakan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada	
ayat (2) merupakan penjabaran dan selaras dengan:	
a. kebijakan Pemerintah;	
b. kebijakan Pemerintah;	
c. kebijakan Pemerintah Daerah; dan	
d. kebijakan Penyelenggara pendidikan yang didirikan	
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.	
(5) Satuan atau program pendidikan mengalokasikan anggaran	
pendidikan agar sistem pendidikan nasional di satuan dan/atau	
program pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
secara efektif, efisien, dan akuntabel.	
Pasal 114	Tetap
Satuan atau program pendidikan mengelola pendidikan sesuai	
dengan kebijakan pendidikan pemerintah, pemerintah provinsi,	
pemerintah daerah dan masyarakat serta sesuai dengan ketentuan	
peraturan perundang-undangan.	
Pasal 115	Tetap
Satuan atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya	
wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik	
memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang	
orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan dan	
peserta didik pendidikan khusus.	
Pasal 116	Tetap
Satuan atau program pendidikan wajib menjamin terpenuhinya	
standar pelayanan minimal bidang pendidikan.	
Pasal 117	Tetap
(1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan penjaminan	
mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan	
pendidikan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah	
Daerah dan Masyarakat, serta SNP.	
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada	
ayat (1), satuan atau program pendidikan anak usia dini,	
pendidikan dasar, atau pendidikan menengah bekerja sama	
dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan	
tugas penjaminan mutu pendidikan.	
(3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana	
dimaksud pada ayat (1), satuan atau program pendidikan,	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,	
mengikuti:	
a. akreditasi program pendidikan;	
b. akreditasi satuan pendidikan;	
c. sertifikasi kompetensi peserta didik;	
d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau	
e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.	
Pasal 118	Tetap
(1) Satuan atau program pendidikan yang telah atau hampir	
memenuhi SNP dapat merintis dirinya untuk dikembangkan	
menjadi satuan atau program pendidikan bertaraf internasional	
dan/atau berbasis keunggulan lokal.	
(2) Satuan atau program pendidikan yang telah atau hampir	
memenuhi SNP dapat mengikuti akreditasi dan/atau sertifikasi	
internasional satuan atau program pendidikan.	
Pasal 119	Tetap
(1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan pembinaan	
berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi	
kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi	
puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau	
olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kota,	
provinsi, nasional, dan internasional.	
(2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi	
pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat	
(1) satuan dan/atau program pendidikan melakukan secara	
teratur kompetisi di satuan atau program pendidikan dalam	
bidang:	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
a. ilmu pengetahuan;	
b. teknologi;	
c. seni; dan/atau	
d. olahraga.	
(3) Satuan atau program pendidikan memberikan penghargaan	
kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sesuai	
ketentuan peraturan perundang undangan.	
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1), ayat	
(2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan satuan atau program	
pendidikan.	
Pasal 120	Tetap
(1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, satuan	
dan/atau program pendidikan mengembangkan dan	
melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi	
informasi dan komunikasi.	
(2) Sistem informasi pendidikan satuan atau program pendidikan	
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem	
dari sistem informasi pendidikan nasional.	
(3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada	
ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi	
pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada pendidik,	
tenaga kependidikan, dan peserta didik.	
BAB XXIV	Tetap
PENDANAAN PENDIDIKAN DAN BIAYA PENDIDIKAN	
Bagian Kesatu	
Umum	
Pasal 121	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama	
antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah	
dan masyarakat.	
(2) Biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi	
dan biaya personal.	
(3) Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah	
dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan	
pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai	
ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Bagian Kedua	Tetap
Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan	
Pasal 122	Tetap
(1) Pendanaan biaya investasi satuan pendidikan pelaksana	
program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang	
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung	
jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan	
dialokasikan dalam anggaran Daerah.	
(2) Pendanaan biaya investasi satuan pendidikan bukan pelaksana	
program wajib belajar, baik formal maupun non formal, yang	
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung	
jawab bersama Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan	
masyarakat.	
(3) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah	
dapat membantu pendanaan biaya investasi satuan	
pendidikan, baik formal maupun non formal, yang	
diselenggarakan oleh masyarakat.	
(4) Pendanaan biaya operasi personalia PNS dan/atau non	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
personalia untuk satuan pendidikan pelaksana program wajib	
belajar, baik formal maupun non formal, yang	
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi	
tanggungjawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.	
(5) Pendanaan biaya operasi personalia PNS dan/atau non	
personalia untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program	
wajib belajar, baik formal maupun non formal, yang	
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai	
kewenangannya menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah	
Daerah dan masyarakat.	
(6) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah	
dapat membantu pendanaan biaya operasi satuan pendidikan,	
baik formal maupun non formal, yang diselenggarakan oleh	
masyarakat.	
(7) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberi	
beasiswa atau biaya pendidikan kepada peserta didik yang	
berprestasi dan peserta didik yang orang tua atau walinya	
tidak mampu secara ekonomi untuk membiayai	
pendidikannya.	
(8) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat membantu	
pendanaan organisasi profesi guru di Daerah yang	
mekanismenya diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga	Tetap
Sumber Pendanaan Pendidikan	тетар
Pasal 123	Tetap
(1) Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah,	тетар
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.	
Temerment Florinsi, Temerment Daeran, dan Masyarakat.	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
(2) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan	
oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:	
a. bantuan Pemerintah;	
b. bantuan pemerintah propinsi;	
c. bantuan Pemerintah Daerah;	
d. pungutan dan atau sumbangan dari peserta didik atau	
orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai ketentuan	
peraturan perundang-undangan;	
e. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di	
luar peserta didik atau orang tua/walinya;	
f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau	
g. sumber lainnya yang sah.	
(3) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan	
oleh penyelenggaara atau satuan pendidikan yang didirikan	
masyarakat dapat bersumber dari:	
a. bantuan Pemerintah;	
b. bantuan Pemerintah Propinsi;	
c. bantuan Pemerintah Daerah;	
d. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang	
bersangkutan;	
e. pungutan dan atau sumbangan dari peserta didik atau	
orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai ketentuan	
peraturan perundang-undangan;	
f. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di	
luar peserta didik atau orang tua/walinya;	
g. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau	
h. sumber lainnya yang sah.	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
(4) Penerimaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan yang	
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana	
dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf f dan huruf g	
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:	
 a. dana yang diperoleh disetorkan pada rekening kas satuan pendidikan; 	
b. pemanfaatan dana lebih lanjut oleh satuan pendidikan	
didasarkan pada rencana pengembangan sekolah yang	
jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana	
kerja tahunan, serta anggaran pendapatan dan belanja	
sekolah;	
c. pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b	
diumumkan secara transparan;	
d. tidak dipungut dari perserta didik atau orang tua/walinya	
yang tidak mampu secara ekonomi;	
e. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk	
penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta	
didik, dan atau kelulusan peserta didik dari satuan	
pendidikan; dan	
f. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak	
langsung untuk kesejahteraan anggota Komite	
Sekolah/Madrasah atau lembaga representasi pemangku	
kepentingan satuan pendidikan.	
(5) Bupati sesuai kewenangannya dapat membatalkan penerimaan	
dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila	
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau	
dinilai meresahkan masyarakat.	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
Bagian Keempat	Tetap
Pengelolaan Dana Pendidikan	
Pasal 124	Tetap
(1) Seluruh dana pendidikan Pemerintah Daerah dikelola sesuai	
sistem anggaran Daerah.	
(2) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggaran oleh	
Pemerintah Daerah dikelola sesuai sistem anggaran Daerah.	
(3) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan	
pendidikan yang didirikan masyarakat diatur dalam anggaran	
dasar dan rumah rumah tangga penyelenggara atau satuan	
pendidikan yang bersangkutan.	
Pasal 125	Tetap
(1) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana	
pendidikan oleh satuan pendidikan dituangkan dalam rencana	
kerja dan anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan	
sesuai peraturan perundang undangan	
(2) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan satuan	
pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	
dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.	
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan	
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	
(4) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan satuan	
pendidikan dibukukan dan dilaporkan sesuai stándar akuntansi	
keuangan nirlaba.	
(5) Pengawasan dan pemeriksaan dana pendidikan satuan	
pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah dilakukan	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(6) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang	
diselenggarakan oleh pemerintah daerah	
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan	
perundang-undangan.	
BAB XXV	Tetap
PENGAWASAN	
Pasal 126	Tetap
(1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan	
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan	
Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.	
(2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan	
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai	
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 127	Tetap
(1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan	
mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang	
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	
(2) Pemerintah Daerah melaksanaka npengawasan terhadap	
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini,	
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan	
nonformal di wilayah yang menjadi kewenangannya.	
Pasal 128	Tetap
(1) Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya,	Tetap
menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang	
penyimpangan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan	
penyimpangan ui bidang pendidikan sesuai dengan ketendan	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
peraturan perundang-undangan.	
(2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan	
dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:	
a. pengaduan disertai dengan identitaspengadu yang jelas;	
dan	
b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.	
Pasal 129	Tetap
(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dapat	
dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan	
kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik,	
pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai	
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan	
ketentuan peraturan perundangundangan.	
(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya	
dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang	
memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai	
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 130	Tetap
Dalam melaksanakan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) Pemerintah	
Daerah dapat menunjuk lembaga pemeriksaan independen.	
Pasal 131	Tetap
(1) Dewan pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap	
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat	
Daerah.	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
(2) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan Daerah dilaporkan	
kepada Bupati.	
Pasal 132	Tetap
(1) Komite Sekolah/Madrasah melaksanakan pengawasan	
terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.	
(2) Hasil pengawasan oleh Komite Sekolah/Madrasah dilaporkan	
kepada rapat orang tua/wali peserta didik yang	
diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah/madrasah dan	
dewan guru.	
BAB XXVI	Tetap
SANKSI	
Pasal 133	Tetap
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan	
kewenangannya dapat menutup satuan pendidikan dan/atau	
program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa	
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal	
45.	m .
Pasal 134	Tetap
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan	
kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan	
peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan,	
pembekuan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program	
pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai	
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2),	
Pasal 113, 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 119.	
1 moni 110, 1 moni 110, 1 moni 117, unii 1 moni 117.	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
Pasal 135	Tetap
Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajibansebagaimana	
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi administratif	
berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari satuan	
pendidikan oleh satuan pendidikan.	
Pasal 136	Tetap
(1) Pendidik yang melalaikan tugas dan tanggungjawab	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) tanpa alasan	
yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi	
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang	
undangan.	
(2) Tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dan/atau	
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2)	
tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai	
sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan	
perundang-undangan.	
(3) Pendidik atau tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil yang	
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60	
dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan	
perundang-undangan.	
(4) Pendidik atau tenaga kependidikan bukanpegawai negeri sipil	
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam	
Pasal 53 ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja	
atau kesepakatan kerja bersama dan ketentuan peraturan	
perundang-undangan.	
(5) Penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat	
yang melalaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011 Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109 dan Pasal 110 dikenai Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga, apabila tidak diindahkan dilakukan pembekuan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Seseorang yang mengangkat, menempatkan, memindahkan, atau memberhentikan pendidik atau tenaga kependidikan yang	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tanpa alasan yang sah, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, dan/atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya.	
Pasal 137 (1) Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan: a. bertaraf internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 36; atau b. berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1); dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga, penundaan atau penghentian subsidi hingga pencabutan izin oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Tetap

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
dilakukan setelah diadakan pembinaan paling lama 3 (tiga)	
tahun oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan	
kewenangannya.	
Pasal 138	Tetap
(1) Satuan pendidikan negara lain yang menyelenggarakan	
pendidikan bekerja sama dengan satuan pendidikan di Daerah	
yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud	
dalam Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (2) dikenai sanksi	
administratif berupa teguran tertulis, pembekuan, dan/atau	
penutupan satuan pendidikan oleh Bupati.	
(2) Satuan pendidikan yang melaksanakan kerja sama	
pengelolaan dengan satuan pendidikan negara lain yang tidak	
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal	
90 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis,	
pembekuan, dan/ataupenutupan satuan pendidikan oleh	
Bupati.	
Pasal 139	Tetap
Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang pengelolaan	
pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103,	
Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106 ayat (1), Pasal 107 ayat (1), dan	
Pasal 109 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis,	
penggabungan, pembekuan, dan/atau penutupan satuan	
pendidikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai	
dengan kewenangannya.	
Pasal 140	Tetap
(1) Anggota Dewan Pendidikan Daerah atau	
KomiteSekolah/Madrasah yang dalam menjalankan tugasnya	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
melampaui fungsi dan tugas Dewan Pendidikan Daerah	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (3)	
serta fungsi Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana	
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif	
berupa teguran tertulis oleh Pemerintah atau Pemerintah	
Daerah sesuai dengan kewenangannya.	
(2) Anggota Dewan Pendidikan Daerah atau Komite	
Sekolah/Madrasah yang melanggar ketentuan sebagaimana	
dimaksud dalam Pasal 71 dikenai sanksi administratif berupa	
teguran tertulis oleh Pemerintah atau oleh Pemerintah Daerah	
sesuai dengan kewenangannya.	
BAB XXVII	Tetap
PENYIDIKAN	
Pasal 141	Tetap
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan	
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik	
untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran	
Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-	
undangan.	
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
adalah :	
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang	
mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran	
Peraturan Daerah;	
b. melakukan tindakan pertama dan memeriksa di tempat	
kejadian;	
c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
pengenal diri tersangka;	
d. melakukan penyitaan benda dan surat	
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;	
f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa	
sebagai tersangka atau saksi;	
g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya	
dengan pemeriksaan perkara;	
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat	
petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa	
tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan	
merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui	
penyidk Polisi Republik Indoensia memberitahukan hal	
tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau	
keluarganya; dan /atau	
i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat	
dipertanggungjawabkan.	
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan	
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik	
pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan	
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara	
Pidana yang berlaku.	
BAB XXVIII	Tetap
KETENTUAN PIDANA	
Pasal 142	Tetap
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam	
Pasal 45 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp	
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah	
pelanggaran.	
(3) Setiap orang dan/ atau satuan pendidikan yang melakukan	
pelanggaran dan/ atau kejahatan di bidang penyelenggaraan	
pendidikan, selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud	
pada ayat (1) dikenakan pidana sesuai Undang-Undang	
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB XIX	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 143	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran	Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur.	Daerah Kabupaten Belitung Timur.
Ditetapkan di Manggar	Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 Maret 2011	pada tanggal 2 Mei 2017
BUPATI BELITUNG TIMUR	BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd	ttd
	YUSLIH IHZA
BASURI TJAHAJA PURNAMA	
Diundangkan di Manggar	Diundangkan di Manggar
Pada tanggal 16 Maret 2011	pada tanggal 2 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR	Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG
	TIMUR,

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017
ttd	ttd
ERWANDI A. RANI	EVI NARDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
2011 NOMOR 10	TAHUN 2017 NOMOR 1
	Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA
	BAGIAN HUKUM,
	ttd DANIAL, SH
	Pembina Tk. I / IV.b
	NIP. 19700610 199903 1 006
	NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
	TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG:
	(5.1/2017)